

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia semakin pesat. Pesatnya perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah berimplikasi pada semakin besarnya permasalahan yang timbul dan sengketa antara pihak terkait dengan permasalahan ekonomi Islam.¹

Peradilan Agama merupakan salah satu badan Peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadakah dan ekonomi syariah.

Menurut Royhan A. Rasyid menyatakan bahwa peradilan agama adalah salah satu dari Peradilan Negara di Indonesia yang bersifat khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam bagi orang-orang beragama Islam.²

Seiring kehadiran Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan tambahan kewenangan terhadap Peradilan Agama, tidak lain adalah kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 49 Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa; Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.³

Kemudian dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa "Pengadilan Tinggi Agama

¹ Yulkarnain Harahap, "Kesiapan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah", *Mimbar Hukum*, (Yogyakarta) Vol.20 Nomor 1, 2008, hlm 112.

² Royhan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 5

³ Pasal 49 Undang-Undang Nimor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.

bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding”. Dan dalam ayat (2) pada pasal ini juga menyebutkan bahwa ”Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya”. Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding disebut *judex facti* artinya pemeriksaan perkara pada tingkat banding dilakukan secara keseluruhan sebagaimana dalam pemeriksaan tingkat pertama.⁴

Adanya tingkatan dalam peradilan agama ini kemungkinan menyebabkan terjadinya perbedaan hasil keputusan yang dijatuhkan atas perkara yang diajukan. Perbankan Syariah termasuk dalam bidang ekonomi syariah dimana didalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha, sedangkan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Undang-Undang RI Tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008). Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan diharapkan mampu untuk memenuhi pembiayaan pada masyarakat yang membutuhkan melalui produk-produk penyaluran dana yang ditawarkan.⁵

Adapun menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁶ Sedangkan menurut Abdul Manan menyatakan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang

⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 36.

⁵ Undang-Undang RI Tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 2009) hlm. 212

terbuka untuk umum.⁷ Selanjutnya menurut A. Mukti Arto memberikan definisi putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.⁸

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan serta pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili seperti yang tercantum dalam Pasal 62 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam pengertian yang luas, bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan hukum tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistemastika, argumentasi, dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti orang yang membacanya.⁹ Jadi hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusannya.

Putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*).⁹ Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktek sangat sulit untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut, sehingga tidak terdapat putusan hakim yang akan menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para pencari keadilan.

Pelaksanaan pemberian pembiayaan pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu akad/perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000) hlm. 173

⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hlm. 245

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 313 ⁹

pemberian jaminan oleh pihak debitur. Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktik jaminan yang sering digunakan adalah jaminan kebendaan yang salah satunya adalah tanah yang dijadikan jaminan atau disebut Hak Tanggungan. Pemberian jaminan dengan Hak Tanggungan diberikan melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang didahului dan atau dengan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) merupakan bagian yang terpisahkan dari perjanjian akad pembiayaan.

Perjanjian akad pembiayaan mempunyai kedudukan sebagai perjanjian pokok, artinya merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya.¹⁰ Perjanjian akad pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan bukan merupakan hak jaminan yang lahir karena Undang-Undang melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antar bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur. Oleh karena itu secara yuridis pengikatan jaminan hak tanggungan lebih bersifat khusus jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdota.

Murabahah sebagai salah satu bentuk akad jual-beli *amanah*, karena dalam proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan (*ats-tsaman al-awwal*) dan keuntungan yang ingin/hendak diambil ketika akad. *Murabahah* juga merupakan jual-beli *muthlaq* karena obyek akadnya adalah barang (*aiyn*) dan uang (*daiyn*). Dalam praktek perbankan syariah, *murabahah* merupakan skema yang paling dominan digunakan dibandingkan dengan produk akad syariah lainnya,¹¹ sehingga ada stigma bahwa Bank Syariah di Indonesia adalah Bank *Murabahah*. Ini dipilih oleh bank karena sebagai lembaga *intermediary* prinsip kehati-hatian (*prudential*) bank bisa diterapkan dengan efektif dan efisien sehingga resiko kerugian bank bisa diminimalisir.

¹⁰Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm,56

¹¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm,123

Hak tanggungan memberikan hak istimewa pada bank dan eksekusinya mudah karena dapat dilakukan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa melalui persetujuan lagi kepada pemberi hak tanggungan selanjutnya bank mengambil pelunasan piutangnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012, Peradilan Agama berwenang melakukan proses lelang pada jaminan Hak Tanggungan atas akad-akad syariah. Maka SEMA Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016 memberikan petunjuk teknis bahwa “Hak Tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.¹²

Murabahah sebagai bentuk jual-beli, harga bisa dibayar secara tunai (*naqdan*), angsur (*taqhsith*) atau dalam bentuk sekaligus (*mu'ajjal*), akan tetapi berdasarkan kebutuhan pasar, kebanyakan nasabah menghendaki pembayaran harga *murabahah* secara angsur.¹³

Dalam pembayaran harga *murabahah* secara angsur, bank sering berhadapan resiko macet, bank diperbolehkan bahkan “selalu” meminta jaminan dari nasabah yang diikat dengan pembebanan Hak Tanggungan maupun penjaminan lainnya. Sehingga ketika nasabah mengalami macet, dapat dinilai sebagai wanprestasi dan bank berhak melelang sendiri atau mengajukan permohonan eksekusi lelang baik kepada KPKNL maupun Pengadilan Agama.

Berdasarkan cakupan bentuk-bentuk wanprestasi sebagai tersebut diatas, maka permohonan eksekusi lelang bagi bank terbuka meskipun belum jatuh tempo. Akan tetapi eksekusi lelang pada akad *murabahah* yang belum jatuh tempo sering memunculkan perlawanan dari nasabah karena dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan kasus telah banyak bermunculan

¹² Fakhruddin Muttaqien, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Total Media, 2010, hlm.114.

¹³ Fakhruddin Muttaqien, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, hlm.116

Nasabah (debitur) bisa jadi lalai dalam memenuhi prestasi (angsuran) dan bisa jadi bank (kreditur) berlaku semena-mena mengambil/menyita barang yang diperjual belikan yang diwakilkan kepada debitur melakukan perbuatan melawan hukum.

Menanggapi hal itu, ditetapkanlah beberapa Fatwa DSN yang bisa dijadikan acuan dalam akad pembiayaan *murabahah*. Seperti dalam hal penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang pailit dan tidak mampu membayar.

Apabila ada pihak yang tidak mampu memenuhi prestasinya, maka bisa diselesaikan dengan jalan yang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam al Quran:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS al-Baqarah [2]: 280).¹⁴

Eksekusi jaminan hak tanggungan merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditur selaku penerima hak tanggungan apabila debitur selaku pemberi Hak Tanggungan cidera janji (wanprestasi). Pelaksanaan eksekusi tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tentang Eksekusi Hak Tanggungan.

Sebagaimana permasalahan ini terjadi pada akad Pembiayaan *Murabahah* Akad tersebut disepekati dalam sebuah transaksi Akad Pembiayaan *Murabahah* nomor TSM/024/2014/*Murabahah* Modal Kerja WUS. Akad pembiayaan tersebut diperkarakan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya oleh pihak debitur sebab kreditur dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah melakukan pelelangan terhadap hak tanggungan berupa tanah dan bangunan yang tidak sesuai prosesnya sesuai dengan undang-undang dan hukum syariah.

¹⁴Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:Depag RI, 1995, hlm, 235

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah menerima, memutuskan dan menyelesaikan perkara gugatan perlawanan atas lelang eksekusi hak tanggungan. Perkara perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan ini yaitu debitur selaku pelawan mengajukan gugatan perlawanan atas lelang eksekusi hak agunan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebab kreditur dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah melakukan pelelangan terhadap hak tanggungan berupa tanah dan bangunan yang tidak sesuai prosesnya sesuai dengan undang-undang dan hukum syariah.

Debitur menganggap hal itu menyalahi akad yang telah disepakati, bahwa debitur masih memiliki itikad baik dan masih bisa melanjutkan dan melunasi sisa kewajiban kredit kepada bank BNI Syariah dan belum jatuh tempo akhir pembiayaan. Sementara itu, kreditur (tergugat) dalam melakukan penyitaan atas tanah dan bangunan yang dikuasakan kepada kreditur berdasar atas Surat pemberian hak tanggungan pada tanggal 18 Juni 2014 yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam surat kuasa tersebut dinyatakan, debitur selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada kreditur (penerima kuasa) dalam hal, untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan-tindakan: apabila pemberi kuasa lalai dalam melakukan kewajiban - kewajiban sesuai dengan Akad.

Perkara Perlawanan atas lelang eksekusi hak tanggungan tersebut telah terdaftar dalam buku register Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 07 September 2016. Atas perkara tersebut Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah memeriksa, mengadili, dan mengeluarkan putusannya dengan Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk Tentang Perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan.

Perkara perlawanan atas lelang eksekusi hak tanggungan ini diputus pada tanggal 28 Februari 2017 oleh majelis hakim pada tingkat pertama dengan menyatakan menolak eksepsi Terlawan I/KPKNL dan Terlawan II/Kreditur Bank BNI Syariah dan mengabulkan permohonan pihak pelawan/kreditur dengan ditanggihkan lelang eksekusi hak tanggungan dan menyatakan para terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pelaksanaannya eksekusi lelang hak agunan oleh terlawan I atas permohonan terlawan II adalah tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan ini tidak melalui

fiat pengadilan terlebih dahulu. Kemudian para terlawan merasa tidak puas sehingga mengajukan banding atas perkara tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Di tingkat Pengadilan Tinggi Agama, majelis hakim pada tingkat banding memiliki pendapat yang berbeda dari majelis hakim pengadilan tingkat pertama. Menurut pendapat majelis hakim pada tingkat banding yang termuat dalam putusan nomor 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, bahwa perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan ini tidak dapat dikabulkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Bandung melakukan pembatalan terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk Tentang Perlawanan atas lelang eksekusi hak tanggungan dengan mengadili sendiri yaitu mengabulkan permohonan Para Terlawan/Pembanding bahwa eksekusi lelang hak tanggungan ini dapat dilaksanakan tanpa harus terlebih dahulu melalui *fiat* pengadilan dan menyatakan bahwa pihak Pelawan/Terbanding adalah pihak yang tidak benar di karenakan telah melakukan perbuatan *wanprestasi* dengan tidak melaksanakan kewajibannya yang telah di perjanjikan dengan pihak Terlawan II .

Perlu kiranya mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut, baik terkait permasalahan perbankan syariah secara umum, permasalahan khusus terkait perbankan syariah dengan nasabah dan antara putusan pengadilan agama tingkat pertama dengan putusan nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. yang mengharuskan adanya *fiat* eksekusi dalam dan pengadilan tingkat banding dengan putusan nomor 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg yang tidak mengharuskan adanya *fiat* sehingga antara putusan Pengadilan Agama dan Putusan Pengadilan Tinggi agama berbeda Sehingga bisa ditemukan dan dipahami sebab-sebab yang mendasari permasalahan serta solusi apa yang harus ditawarkan guna menjawab/menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, telah terjadi perbedaan putusan antara putusan Pengadilan agama tingkat pertama dengan putusan nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. dan pengadilan tingkat banding dengan putusan nomor 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. Tentang Perlawanan Lelang ksekusi Hak Tanggungan.

Oleh karena itu, penulis tertarik menganalisis putusan ini mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dan landasan hukum hakim maupun metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam kedua putusan tersebut sehingga terjadi perbedaan dalam amar putusannya.

Dari latar belakang diatas maka penulis mencoba meneliti permasalahan yang penulis simpulkan dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi Nasabah Akad *Murabahah* (Analisis Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. dan Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.)**

B. Rumusan Masalah

Dalam perkara ini penggugat (nasabah) telah melakukan kelalaian dalam pemenuhan kewajiban membayar utangnya disebabkan karena nasabah mengalami penurunan dalam kegiatan usahanya sehingga keuntungan dan hasil usaha yang di dapatpun tidak menentu. Pada umumnya permasalahan dalam hal akad pembiayaan murabahah tak luput dari perihal keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran dari debitur dan persoalan perbuatan melawan hukum. Sehingga akad kontrak/legal formal yang telah disepakati oleh masing-masing pihak menjadi sangat penting; baik sebagai alat bukti dan juga sebagai dasar untuk memperoleh hak masing-masing, apabila ada pihak yang menyalahi perjanjian. Nasabah merasa proses pelelangan belum sesuai dengan syariah Islam dan tidak berbasis nilai keadilan sedangkan bank merasa bahwa proses pelelangan pada pembiayaan akad murabahah telah sesuai dengan klausul akad.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah penulis kemukakan, maka dengan ini dapat diambil pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dan Landasan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tentang *wanprestasi* akad *murabahah*?

2. Apa yang Menjadi Metode Penemuan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tentang *wanprestasi* akad *murabahah*?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. dan Putusan 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dalam memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah kepada nasabah *wanprestasi* ?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dan Landasan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tentang *wanprestasi* akad *murabahah*.
2. Untuk Mengetahui Metode Penemuan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tentang *wanprestasi* akad *murabahah*.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. dan Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang *wanprestasi* Akad *Murabahah* dalam Sengketa Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah dan teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah. Terkhusus dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan evaluasi serta sebagai bahan rujukan ilmiah dalam proses belajar mengajar di Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan umumnya bagi seluruh akademisi, sarjana hukum ekonomi syariah dan praktisi hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik oleh lembaga keuangan syariah dan masyarakat umum. Ini juga bermanfaat sebagai prasyarat kelulusan Strata Satu (S1).

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada penulis sebagai bahan perbandingan dan sebagai bahan kajian. Sehingga penulis dapat menghindari plagiat demi mendukung ke aslian karya ilmiah. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis mencoba menampilkan beberapa karya ilmiah yang sudah ada dan berkaitan dengan judul yang ditulis oleh penulis, yakni

- a. Eko Mulyono pada tahun 2017 yang berjudul "*Analisi Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*". dalam tulisannya dia membahas tentang putusan hakim dalam perkara di pengadilan agama, skripsi ini lebih membahas kepada dasar hukum islam terhadap putusan hakim pengadilan agama.
- b. Mijan yang berjudul "*Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 119/Pdt G/2015/PA YK)*". Dalam tulisannya dia membahas mengenai Membahas analisis yuridis mengenai dasar hukum dan Pandangan Hukum islam terhadap putusan Hakim di PA Yogyakarta, Analisis ini lebih meneliti atas putusan perkara Pengadilan Agama.
- c. Ilas Hanafi yang berjudul "*Anaisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Mudharabah Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0311/Pdt.G/2014/PA.Pbg*". dalam tulisannya dia Membahas mengenai dasar pertimbangan hukum atas perubahan kedua

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dalam skripsi ini lebih membahas mengenai dasar hukum dan Pandangan Hukum islam terhadap putusan Hakim Di PA Purbalingga.

- d. Umayya Nur Azizah yang berjudul ” *Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 1903/Pdt.G/2017/Pa.Badg Terhadap Nasabah Wanprestasi pada Akad Murabahah di Pengadilan Agama Bandung*”, dalam tulisannya dia membahas tentang analisis putusan perkara Sengketa Ekonomi di Pengadilan Agama.

Tabel 1.1 Analisis Putusan Perkara

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Eko Mulyono	Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad <i>Murabahah</i> (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)	Membahas mengenai analisis yang dilakukan pada putusan perkara di Pengadilan Agama	Skripsi ini lebih membahas mengenai dasar hukum dan Pandangan Hukum islam terhadap putusan Hakim Di PA Purbalingga
2	Mijan	Analisis Yuridis Putusan Hakim Yang Menolak	Membahas analisis yuridis	Skripsi ini lebih membahas

		Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 119/Pdt G/2015/PA YK)	mengenai dasar hukum dan Pandangan Hukum islam terhadap putusan Hakim Di PA Yogyakarta	mengenai analisis putusan perkara PA
3.	Ilas Hanafi	Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad <i>Mudharabah</i> Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0311/Pdt.G/2014/PA.Pbg	Membahas mengenai dasar pertimbangan hukum atas perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,	Skripsi ini lebih membahas mengenai dasar hukum dan Pandangan Hukum islam terhadap putusan Hakim Di PA Purbalingga
4.	Umayya Nur Azizah	Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 1903/Pdt.G/2017/Pa.Badg Terhadap	Membahas tentang analisis putusan perkara Sengketa Ekonomi di	Skripsi ini lebih membahas tentang analisi putusan dan dasar pertimbangan hakim atas putusan tersebut

		Nasabah Wanprestasi pada Akad <i>Murabahah</i> di Pengadilan Agama Bandung	Pengadilan Agama	
--	--	--	---------------------	--

F. Kerangka Pemikiran

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu didalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa atau perkara, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum.¹⁵

Metode interpretasi dalam hukum Islam disebut juga dengan *ijtihad tathbiqi*. *Ijtihad tathbiqi* ini merupakan upaya untuk menetapkan hasil *ijtihad istinbathi* kedalam perbuat-perbuatan mukalaf atau peristiwa-peristiwa konkret yang bersifat *kasuistik*.¹⁶ Tugas pokok bagi pengadilan sebagaimana ditentukan dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepada pengadilan. Salah satu tugas pokok pengadilan adalah mengadili perkara-perkara yang diajukan atas kepentingan para pihak berperkara adalah merupakan tindakan mewujudkan hasil pemeriksaan dalam suatu putusan pengadilan, yang oleh para pihak berperkara sangat diharapkan dapat memberikan rasa keadilan.

Rasa keadilan yang tercermin dalam putusan pengadilan itu adalah bukan semata-mata menyangkut isi putusan pengadilan yang didasarkan

¹⁵ Buku Pedoman Kerja Hakim dan Panitera Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makasar. hlm. 59

¹⁶ Muhyar Fanami. "*Fiqh Madani Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*".2009 (Yogyakarta: Lkis).hlm179.

pada keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terbatas yang menyangkut pelaksanaan hukum materiil, tetapi juga menyangkut dalam beracara di persidangan.

Sikap dan perilaku pengadilan dalam beracara dalam sidang juga diharapkan mencerminkan keadilan tidak saja menyangkut tata cara pengadilan beracara, akan tetapi menyangkut sikap adil pengadilan terhadap pihak-pihak berperkara, tidak memihak dan tidak membeda-bedakan kedudukan yang satu dengan lainnya, menghormati kesetaraan pihak berperkara yang satu dengan yang lain.

Para pihak yang berperkara menghendaki kedudukannya dihadapan pengadilan harus dianggap dan diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, diperlakukan secara adil, sebagaimana makna Pasal 5 Ayat (1) UU nomor 14 Tahun 1970 yang menentukan para pihak berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk memberi pendapatnya sebagai disebutkan dalam azas *audite et alteram partem*.

Tetapi kadangkala dalam menegambil putusan di luar hadir salah satu pihak, tindakan pengadilan ini seolah-olah dianggap telah bertindak mengabaikan azas *audite et alteram partem* di atas, karena pengadilan telah menjatuhkan putusan dengan menabaikan kepentingan pihak yang tidak hadir. Pendapat seperti itu adalah tidak rasional, karena pengadilan dalam menjalankan tugas pokok juga memiliki kewajiban harus memperhatikan kepentingan pihak yang telah bersusah payah tetap hadir di persidangan.

Namun meskipun demikian, pengadilan tidak dapat dikatakan melakukan suatu pengabaian terhadap kepentingan pihak yang tidak hadir, sebab pengadilan tetap menghormati kedudukan pihak yang tidak hadir itu mengenai hak-hak hukumnya, tetap mendapat perlindungan hukum secara utuh seperti sebelum dijatuhkannya putusan pengadilan yaitu dengan memerintahkan menyampaikan bunyi putusan pengadilan tersebut kepada yang bersangkutan.

Demikian juga halnya putusan gugur yang diucapkan di luar hadir penggugat, hak penggugat tetap mendapat perlindungan yaitu penggugat

tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan kembali, ataupun dalam hal dijatuhkannya putusan verstek yang diucapkan di luar hadir tergugat, pihak tergugat tetap mendapat perlindungan tersebut. Pada pokoknya putusan pengadilan yang sangat didambakan oleh para pihak berperkara itu, adalah putusan akhir, yang telah dinyatakan pengadilan sesudah melakukan perjalanan siding yang dikatakan panjang.

Dengan putusan akhir tersebut harus dapat dinyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan pengadilan sudah berakhir, sehingga diharapkan dengan putusan itu, dapat mengakhiri sengketa para pihak berperkara. Putusan akhir dapat merupakan putusan kondemnatoir, atau putusan konstitutif, putusan deklatoir, tetapi putusan pengadilan itu lebih banyak merupakan kumulasi ketiga macam putusan diatas.¹⁷

Selain itu, UU Nomor 48 Tahun 2008 telah mempertegas kedudukan kehakiman, kedudukan panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan, dan bahkan memuat regulasi mengenai pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hokum, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (Hasan: 61-62). Namun kadangkala dalam persidangan yang tidak terlalu lama, bahkan mungkin saja dapat dikategorikan singkat, pengadilan juga dapat menjatuhkan putusan akhir yang disebut putusan gugur, verstek atau perdamaian.

Akad merupakan perjanjian, mencakup janji hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesamanya. Mengenai Firman Allah SWT. di atas, dalam hadist Ali bin Abi Thalib mengatakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang diharamkan Allah, yang difardhukan dan apa yang diterapkan Allah dalam al-Qur’an secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya”. Firman Allah dalam surat Shad (38): 24 berkata:

¹⁷ Hensyah Syahlani, “Pembuktian Dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama”, hlm.61-62.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكِ إِلَى نِعَاجِطٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“Daud berkata, Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.¹⁸

Allah swt menjelaskan dalam ayat ini bahwasannya dalam melakukan perserikatan atau kerjasama, sebaiknya jangan sampai menimbulkan kezaliman bagi yang lain yakni dengan meminta tambahan dari keuntungan yang diperoleh. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa sangat sedikit umat Muslim yang tidak berbuat dzalim dalam kerjasama atau perserikatan dengan rekannya, mereka itulah yang dikategorikan sebagai orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.

Akad atau perjanjian juga dilakukan oleh bank dalam melakukan pemberian pembiayaan. Perjanjian terdiri dari perjanjian utang piutang dan perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Secara garis besar ada 2 bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam pembiayaan di bank syariah yang sering dilakukan adalah jaminan kebendaan. Contohnya adalah tanah yang dijadikan jaminan atau yang sering disebut Agunan Pemberian Jaminan dengan memberikan Akta Pembeian Agunan yang di dahului dengan membuat Surat Kuasa Membebaskan Agunan yang merupakan bagian dari perjanjian akad pembiayaan..

Dalam bank syariah contohnya Akad Pembiayaan *Murabahah*. Akad ini salah satu bentuk pembiayaan yang paling dominan diterapkan dalam praktik

¹⁸ Soenarjo, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hlm. 454

perbankan syariah. Dominasi tersebut hampir mencapai 80-95 % dari setiap pembiayaan dalam lembaga pembiayaan islam yang menggunakan transaksi *murabahah*.

Secara bahasa *murabahah* diambil dari kata *rabaha-yarbahu-ribhan-warabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedang kata *Ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (*profit*). *Murabahah* berasal dari mashdar yang berarti “keuntungan, laba atau faedah”.¹⁹

Secara istilah, *murabahah* banyak di definisikan oleh para *fuqaha*. Jual beli *murabahah* adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan. Gambaran *murabahah*, seperti yang dikemukakan oleh *Malikiyah*, adalah jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli.²⁰

Dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Menurut PSAK Nomor 102 dijelaskan bahwa *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Dalam Peraturan Bank Indonesia, *murabahah* ditempatkan sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai produk perbankan syariah dalam penyaluran dana. Aspek-aspek yang dikemukakan dalam PBI yang berkaitan dengan masalah persyaratan *murabahah*, penyerahan uang muka (*urbun*), dan pemberian diskon atau potongan pembayaran bagi nasabah yang dapat menunaikan kewajibannya tepat waktu atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Penggunaan *murabahah* juga dikemukakan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang

¹⁹ Ahmad Narson Munawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif), 1997, hlm. 463.

²⁰ Abd al-Rahman al-Juzayri, *Kitab al-Fiqh 'ala al- Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996, II/258.

akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan dengan prinsip syariah. Dalam pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *murabahah*, baik dalam bentuk perUndang-Undangan maupun dalam bentuk fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Undang-Undang pertama yang menyebutkan istilah *murabahah* adalah UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Undang-Undang ini *murabahah* disebutkan sebagai prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.

Dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, penggunaan *murabahah* dibahas secara terperinci. Dalam pasal ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*. Penggunaan *murabahah* dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 lebih lanjut digunakan dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang jenis dan kegiatan usaha perbankan syariah.

Adapun produk hukum yang kedua tentang *murabahah* dikemukakan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), yaitu PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam PBI disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati.

Produk hukum yang lain yang membicarakan tentang *murabahah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Ada 8 (delapan) fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan *murabahah*. Fatwa pertama yang dikeluarkan DSN MUI adalah Fatwa Nomor 4 tentang *Murabahah*. Dalam fatwa tersebut telah di rumuskan

definisi operasional tentang *murabahah* dan mengatur tentang ketentuan tentang *murabahah* ketika di aplikasikan di Lembaga keuangan syariah yang terutama di perbankan syariah. Kemudian fatwa tersebut ditindaklanjuti dengan fatwa Nomor 13 tentang Uang Muka *Murabahah*. Fatwa ini menetapkan bahwa dalam akad pembiayaan *murabahah*, lembaga keuangan syariah dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.

Secara bahasa *maqashid syariah* terdiri dari 2 kata yaitu *مقاصد* dan *شرعية*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *fiil* yang berarti mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan dan tujuan. *Syari'ah* menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Jatsiyah (45): 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ١٨

Artinya: “kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”²¹

Firman Allah surat al-Syura (42): 13

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝ ١٣

Artinya: “Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.”²²

Disini penulis simpulkan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an

²¹ Soenarjo, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,... hlm. 500.

²² Soenarjo, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,... hlm. 474

dan hadits. yang ditetapkan oleh *syara'* terhadap manusia.²³ Tujuan hukum tersebut adalah *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan *mu'amalah*) maupun di akhirat (dengan '*aqidah* dan ibadah). Adapun cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *dharuriat* (primer), dan menyempurnakan kebutuhan hajiat (sekunder), dan *tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier).²⁴

Untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat maka para ulama Ushul Fikih merumuskan tujuan hukum Islam kedalam lima konsep yang wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima konsep (*Maqashid al-Syari'ah / Maqashid al-Khamsah*) dimaksud yaitu:²⁵

a) Perlindungan terhadap Agama (حفظ الدين)

Perlindungan agama merupakan tujuan utama hukum islam. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia, khususnya di dalam agama islam terdapat komponen-komponen akidah dan akhlak yang merupakan pegangan hidup serta akhlak yang harus di miliki oleh setiap muslim.

b) Perlindungan terhadap nyawa (حفظ النفس)

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum islam, karena dalam islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum islam melarang pembunuhan karena dengan membunuh mampu menghilangkan nyawa seseorang.

c) Perlindungan terhadap Akal (حفظ العقل)

Akal merupakan sumber hikmah atau pengetahuan dan media media manusia berfikir. Dengan akal surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi. Dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Isra' (17): 70

²³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 126

²⁴ Taqiyuddin An-Nabhani.. *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. Ushûl al-Fiqh*. (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir). 1953, Juz, III, hlm. 359-360).

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm 128

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”²⁶

Melalui akal manusia, manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat* kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akal dia menyembah dan menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya, mensucikan dari segala kekurangan dan cacat, membenarkan para rasul dan para nabi, dan mempercayai bahwa mereka-mereka adalah perantara yang akan memindahkan kepada manusia apa yang di perintahkan Allah kepada mereka, membawa kabar dengan gembira untuk mereka. Dengan janji dan membawa peringatan dengan ancaman. Maka manusia mempersikan akal mereka, mempelajari yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan bermanfaat, serta yang baik dan buruk.

d) Perlindungan terhadap Harta Benda (حفظ المال)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak bias terpisah darinya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Kahfi (18):46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”²⁷

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga kesejahteraan dalam hidupnya. Cara menghasilkan harta adalah dengan cara bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Firman Allah dalam surat al-Nisa (4):29

²⁶ Soenarjo, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,... hlm. 289

²⁷ Soenarjo, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,... hlm. 299

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁸

Perlindungan harta yang baik ini ada dua hal yaitu pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain yang merugikan si pemilik harta. Kedua, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah tanpa ada unsur *mubazir* atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah.

e) Perlindungan terhadap Keturunan (حفظ النسل)

Maksud dari islam mensyariatkan larangan perzinaan karena agar kemurnian darah keturunan dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, dan larangan berzina yang terdapat dalam surat al-Isra' (17):32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ۳۲

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”²⁹

Hukum kekeluargaan dan kewarisan islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memulihkan kemurnian darah dan kemashlahatan keturunan. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa dalam hukum islam ini di atur lebih terperinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.³⁰

²⁸ Soenarjo, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,... hlm. 83

²⁹ Soenarjo, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,... hlm 285

³⁰ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih akal sebagai sumber hukum islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Hlm. 105-106

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (content analysis). Metode analisis isi (content analysis) yaitu metode penelitian yang biasanya digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif dengan cara menganalisis terhadap suatu putusan Pengadilan atau Yurisprudensi dengan cara penafsiran isi putusan yang lazim digunakan dalam ilmu hukum., yang dimaksud dengan penelitian ini adalah menganalisis putusan nomor: 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. dan Putusan nomor: 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. baik dalam hal pertimbangan yuridis maupun sosiologis.

2. Jenis Data

Yaitu data yang diperoleh langsung berupa yaitu berupa putusan nomor: 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk dan putusan nomor: 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diambil baik dari tempat penelitian atau perpustakaan yang berupa literatur-literatur, kitab-kitab fiqih, buku-buku, dokumen-dokumen sebagai kelengkapan data yang dibutuhkan. Data yang dapat diambil dari tempat penelitian berupa data autentik yaitu berkas putusan perkara sengketa ekonomi syariah dengan Perkara Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk dan putusan perkara nomor 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. Oleh karena itu, sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang akan dibutuhkan untuk penyusunan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang akan penulis peroleh dari data lain yang menunjang sumber data primer seperti buku-buku, seperti data, akta pemberian hak

tanggungannya khususnya Putusan, deskripsi umum tentang ruang lingkup dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk Memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian ini adalah dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan variabel berupa catatan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai tambahan pendukung skripsi dari buku, jurnal, transkrip, artikel, skripsi terdahulu, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Metode Studi kepustakaan merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung karya tulis akademik dan dokumen-dokumen penunjang penelitian.

5. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data

Langkah yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tasikmalaya dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa barat

b. Menyeleksi data

Suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang di dapat dilokasi penelitian.

c. Mengelompokan data

Untuk membagi data sesuai dengan kelompoknya.

d. Mengolah data

Data yang sudah terkumpul didalam pengumpulan data dan setelah di seleksi kemudian perlu di olah kembali. Pengolahan data bertujuan agar data lebih sederhana, sehingga semua data yang telah terkumpul dan sudah tersusun denan baik dan rapi kemudian di analisis.

e. Menganalisis data

Apabila proses pengolahan data telah sesuai, maka proses selanjutnya yaitu analisis data. Kemudian tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan dan juga memudahkan data untuk ditafsirkan.

f. Menafsirkan hasil analisis

Setelah di analisis kegiatan yang harus dilakukan yaitu menafsirkan hasil Analisa penulis. Tujuan penafsiran analisis ini adalah untuk menarik kesimpulan dari penelitian kualitatif yang telah dilakukan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG